

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunann nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Didalam penjelasan UUD 1945 tersebut diungkapkan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan koperasi. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan pada keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usahanya. Tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak dalam sistem lintah darat (Anoraga dan Widiyanti,1998). Pembentukan koperasi awalnya untuk memudahkan partisipasi para anggotanya untuk menyimpan dana dan meminjamkannya kembali kepada anggotanya dengan jumlah bunga dan waktu yang telah disepakati.

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu tidak heran kalau koperasi sering diistilahkan sebagai soko guru perekonomian yang bermakna sebagai pilar atau penyangga utama perekonomian.

Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang diseluruh pelosok Indonesia, bergerak dibidang usaha menurut jenisnya masing-masing. Sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti koperasi bagi masyarakat terutama masyarakat kecil yang bertumbuh secara bersama perkembangan ilmu teknologi dan perekonomian bangsa Indonesia, tetapi tidak semua masyarakat Indonesia bernasib baik untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut dan di koperasilah masyarakat kecil bergantung berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

SAK (2007:7), koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya.

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Koperasi ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Koperasi juga sekaligus sebagai soko guru perekonomian di Indonesia.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan yang bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, kemandirian.

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai karakter tersendiri, karakter khusus yang dimiliki koperasi inilah yang membedakan koperasi dengan bentuk badan usaha lain. Dalam kegiatan usahanya koperasi hanya berorientasi dalam mencari keuntungan saja melainkan berorientasi pada manfaat.

Keuntungan dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 bahwa sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota

dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Anggota yang menabung akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan biaya jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang bergerak di jasa keuangan dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat.

Koperasi simpan pinjam memegang peran penting sebagai alternative lembaga keuangan yang efektif untuk menjangkau kalangan usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi merupakan usaha bersama yang dilakukan masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh anggota koperasi.

Agrawel et al. (2002), Dana anggota memiliki peran sentral dalam kinerja koperasi. Koperasi juga mendapat kendala dari segi simpanan. Jumlah simpanan anggota adalah jumlah seluruh simpanan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang telah dihimpun oleh koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Dalam pelaksanaan koperasi, perlu adanya dasar hukum koperasi untuk mengaturnya. Dasar hukum koperasi Indonesia adalah UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Didalamnya mengatur tentang fungsi, peran dan prinsip koperasi. Undang-Undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992,

ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto dan diumumkan pada lembaran Negara RI tahun 1992 No. 116. Dan demikian dengan terbitnya UU No. 25 tahun 1992 maka UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, lembaran Negara RI tahun 1967 No. 23 dan tambahan lembaran Negara RI tahun 1967 No. 2832, yang sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar-dasar hukum koperasi di Indonesia :

1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
3. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.
4. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi.
5. Peraturan pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi.
6. Surat keputusan menteri Negara koperasi dan PPK No. 36/Kep/MII/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi.
7. Surat keputusan menteri Negara koperasi dan PKM No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi.

8. Peraturan menteri No. 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

KSP KOPDIT BENZA merupakan koperasi simpan pinjam yang berdiri pada tanggal 14 april 2002 melalui rapat anggota pembentukan koperasi dari awalnya 28 orang pendiri dari kelompok arisan Fernandez Lawai di Kelurahan Lasiana Kota Kupang. Dan telah memiliki badan hukum No. 22/BH/DK.UKM/24.13/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006 oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang Bapak IR.Y .A .J .F .Hermanus dengan status Koperasi Primer tingkat Kota Kupang.

Berdasarkan perkembangan simpanan, pinjaman dan Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya, KSP BENZA mengalami kenaikan setiap tahun. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Simpanan-Pinjaman, Sisa Hasil Usaha
KSP KOPDIT BENZA Tahun 2013-2017

Tahun	Simpanan (Rp)	Pinjaman (Rp)	SHU (Rp)
2013	1,771,836,938	1,773,187,500	216,733,977
2014	1,974,137,877	1,949,451,500	217,979,739
2015	2,123,709,832	1,481,853,387	163,674,844
2016	2,237,665,426	913,304,441	125,714,899
2017	2,465,790,234	469,900,000	100,914,695

Sumber: KSP KOPDIT BENZA

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan simpanan dan pinjaman KSP BENZA setiap tahunnya mengalami perubahan. Simpanan dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 1,771,836,928 sampai 2,465,790,234. Sedangkan pinjaman tahun 2013- 2014 mengalami kenaikan dari

1,773,187,500 menjadi 1,949,451,500, dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya yaitu dari tahun 2015-2017 dari 1,481,853,384 hingga 469,900,000. Begitu juga dengan SHU, pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan dari 216,733,977 hingga 217,979,739, dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya yaitu dari tahun 2015-2017 dari 163,674,844 hingga 100,914,695.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah simpanan saham, non saham dan pinjaman berpengaruh secara parsial terhadap SHU KSP KOPDIT BENZA Kupang ?
2. Apakah simpanan saham, non saham dan pinjaman berpengaruh secara simultan terhadap SHU KSP KOPDIT BENZA Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui simpanan saham, non saham dan pinjaman berpengaruh secara parsial terhadap SHU KSP KOPDIT BENZA.
2. Untuk mengetahui simpanan saham, non saham dan pinjaman berpengaruh secara simultan terhadap SHU KSP KOPDIT BENZA.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti, antara lain:

1.4.1 Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menabung pada koperasi guna kesejahteraannya.

1.4.2 Bagi KSP KOPDIT BENZA

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha Koperasi.

1.4.3 Bagi peneliti dan mahasiswa

1. Bagi peneliti, diharapkan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan bisa diterapkan dengan teori-teori selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada di masyarakat.
2. Bagi mahasiswa, diharapkan semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.